



# **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kenyamanan, ketertiban dan keamanan guna menunjang kelancaran arus lalu lintas maka perlu penempatan parkir pada tempat yang telah ditentukan ;  
b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu mengatur Pengelolaan Tempat Parkir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;  
3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;  
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;  
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

**Dengan persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**dan**  
**BUPATI MALANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang ;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya ;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang ;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang Pengelolaan Tempat Parkir ;
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;

8. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara ;
9. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta ;
10. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian yang mempergunakan fasilitas umum ;
11. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan ;
12. Petugas Parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir ;
13. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk ;
14. Kendaraan adalah setiap kendaraan beroda dua atau lebih baik bermotor maupun tidak bermotor ;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
16. Parkir Berlangganan adalah parkir yang pembayaran retribusinya dilakukan untuk jangka waktu tertentu ;
17. Retribusi Tempat Parkir yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir ;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu ;
19. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
20. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;

21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
25. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**

#### **Pasal 2**

Kewenangan pengelolaan tempat-tempat parkir di wilayah Daerah berada pada Bupati, yang dibedakan menjadi 3 (tiga) tempat sebagai berikut :

- a. Tempat Parkir Umum ;
- b. Tempat Khusus Parkir ; dan
- c. Tempat Parkir Insidentil.

#### **Bagian Pertama**

#### **Tempat Parkir Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Bupati berwenang untuk menentukan tempat-tempat parkir umum di Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Letak dan batas-batas lokasi serta jumlah Tempat Parkir Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- (3) Penyelenggara Tempat Parkir Umum dilarang menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran.

#### **Pasal 4**

- (1) Tempat Parkir Umum dikelola oleh Bupati ;
- (2) Bupati menunjuk Dinas untuk mengelola Tempat Parkir Umum yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perorangan atau badan ;
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengelola Tempat Parkir Umum berkewajiban untuk :
  - a. memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir ;
  - b. menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas ;
  - c. menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan dalam menunjang kelancaran arus lalu lintas ;
  - d. menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah diporfokasi oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang ;
  - e. menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan.

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan Tempat Parkir Umum oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Parkir harian ;
- b. Parkir berlangganan.

#### **Pasal 6**

- (1) Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dikenakan bagi kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Malang ;
- (2) Bagi pemilik/pemakai kendaraan bermotor yang tidak terdaftar pada Kantor Bersama Samsat Malang dikenakan parkir harian ;

- (3) Pelaksanaan Parkir Berlangganan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksana Tempat Parkir Umum yang dilakukan oleh perorangan atau badan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati ;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati ;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 8**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya ;
- (2) Pemegang izin dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun kepada pihak lain.

#### **Pasal 9**

- (1) Besarnya pendapatan retribusi Tempat Parkir Umum yang disetorkan ke Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati ;
- (2) Hasil pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah ;
- (3) Pungutan retribusi karcis hanya untuk satu kali parkir.

### **Bagian Kedua**

#### **Tempat Khusus Parkir**

#### **Pasal 10**

- (1) Tempat Khusus Parkir dikelola oleh Bupati ;
- (2) Bupati menunjuk Dinas untuk mengelola Tempat Khusus Parkir yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perorangan atau badan ;

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir ;
  - b. menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas ;
  - c. menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan dalam menunjang kelancaran arus lalu lintas ;
  - d. menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah diporforasi oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang ;
  - e. menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan.

### **Pasal 11**

- (1) Pelaksana Tempat Khusus Parkir yang dilakukan oleh perorangan atau badan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati ;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati ;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 12**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku selamalamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya ;
- (2) Pemegang izin dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun kepada pihak lain.

### **Pasal 13**

- (1) Hasil pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir disetorkan ke Kas Daerah ;
- (2) Pungutan retribusi karcis hanya untuk satu kali parkir.

## **Bagian Ketiga**

### **Tempat Parkir Insidentil**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam kegiatan tertentu, perorangan atau badan dapat mengelola Tempat Parkir Insidentil ;
- (2) Perorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengelola Tempat Parkir Insidentil, memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk :
  - a. memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir ;
  - b. menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas ;
  - c. menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan dalam menunjang kelancaran arus lalu lintas ;
  - d. menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah diporforsasi oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang ;
  - e. menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan.

#### **Pasal 15**

- (1) Pelaksana Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati ;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati ;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 16**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berlaku dalam waktu tertentu dan disesuaikan dengan kegiatan yang ada ;
- (2) Pemegang izin dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun kepada pihak lain.

### **Pasal 17**

- (1) Hasil pendapatan Retribusi Tempat Parkir Insidentil disetorkan ke Kas Daerah ;
- (2) Pungutan retribusi karcis hanya untuk satu kali parkir.

## **BAB III**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

### **Pasal 18**

Dengan nama Retribusi Parkir, dipungut retribusi sebagai pelayanan atas jasa perparkiran.

### **Pasal 19**

Obyek Retribusi adalah tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa tepi jalan, fasilitas umum lainnya dan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, perorangan atau badan.

### **Pasal 20**

Subyek retribusi adalah setiap orang yang menggunakan tempat parkir untuk menempatkan kendaraannya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Golongan Retribusi**

### **Pasal 21**

- (1) Pengelolaan Retribusi Tempat Parkir Umum, digolongkan sebagai retribusi jasa umum ;
- (2) Pengelolaan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Tempat Parkir Insidentil, digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

**Bagian Ketiga**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 22**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan, Satuan Ruang Parkir (SRP) dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip Dalam Penetapan Struktur Retribusi**

**Pasal 23**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Parkir Umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyedia jasa parkir, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir dan Tempat Parkir Insidentil, didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan serta mengatur keluar masuknya kendaraan dari tempat parkir dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan kemampuan masyarakat.

**Bagian Kelima**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 24**

- (1) Atas pemberian jasa Tempat Parkir Umum, dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a. Parkir Harian :
    - 1) Bus, Truck Tronton atau kendaraan sejenis, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
    - 2) Truck atau kendaraan sejenis, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

- 3) Mini Bus, Mini Truck, Colt Station, Station Wagon, Sedan, Jeep dan kendaraan sejenis, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
  - 4) Sepeda Motor, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
  - 5) Sepeda atau kendaraan tidak bermotor, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).
- b. Parkir Berlangganan :
- 1) Kendaraan bermotor roda empat atau lebih, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tahun ;
  - 2) Kendaraan bermotor roda dua, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tahun.
- c. Tarif tempat parkir untuk kegiatan-kegiatan insidental :
- 1) Truck, Bus dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
  - 2) Mobil, Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
  - 3) Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- (2) Tempat-tempat Parkir Umum Zone Parkir dan Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a ditentukan lebih lanjut oleh Bupati ;
- (3) Bagi setiap orang atau badan yang mempunyai bangunan di sekitar jalan raya dengan kepentingan pribadi atau usahanya yang setiap harinya memarkir kendaraan bermotor di bahu jalan raya di wilayah Daerah dikenakan Retribusi Parkir Berlangganan yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Mobil Barang, Bus dan kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per unit setiap bulan ;
  - b. Sedan, Taksi, Pick Up dan kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per unit setiap bulan.

**Bagian Keenam**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 25**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Ketujuh**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 26**

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir Harian dilaksanakan oleh juru parkir pada tempat parkir dengan menggunakan karcis parkir atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dilakukan bersama pada saat subyek retribusi melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Malang dengan menggunakan tanda khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran**

**Pasal 27**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Seluruh hasil pungutan retribusi harus disetor ke Kas Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesembilan**  
**Sanksi Administrasi**

**Pasal 28**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kesepuluh**  
**Keberatan**

**Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 30**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **Bagian Kesebelas Tata Cara Penagihan**

### **Pasal 31**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keduabelas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

### **Pasal 32**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Bagian Ketigabelas**

#### **Kadaluwarsa**

##### **Pasal 33**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **Bagian Keempatbelas**

#### **Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi**

##### **Yang Kadaluwarsa**

##### **Pasal 34**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang Sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB IV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 35**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

## **BAB V KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 36**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 24, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VI PENYIDIKAN**

### **Pasal 37**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan/laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan barang bukti ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 38**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Disahkan di Malang  
pada tanggal 29 Maret 2006

**BUPATI MALANG**

ttd.

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 30 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG**

ttd.

**BETJIK SOEDJARWOKO**  
NIP. 510 073 302

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2006 NOMOR 2/C

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Parkir kiranya perlu lebih ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan penyediaan sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula upaya peningkatan penyediaan dana dari berbagai sumber antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan dan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi parkir dan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga Wajib Retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajibannya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Angka 1 s/d 25

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa kupon atau kartu berlangganan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dibayar sekaligus adalah pembayaran secara tunai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihutang sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

## huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran bagi Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.